



**WALI KOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA**

SURAT IZIN CUTI TAHUNAN

Nomor : 800.1.11.4/B.04/BKPSDM/187/2023

Diberikan cuti tahunan, tahun 2021 dan tahun 2022 kepada Pegawai Negeri Sipil :

N a m a : Indriyati Abas, S.Pd
N I P : 19711209 199702 2 002
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tingkat I, III/d
J a b a t a n : Sekretaris Kelurahan
Perangkat Daerah : Kelurahan Ternate Baru Kota Manado

Selama 12 (dua belas) hari kerja, terhitung mulai tanggal 4 agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 agustus 2023, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara, Nomor 7 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum menjalankan cuti tahunan wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk.
- b. Setelah selesai menjalankan cuti tahunan wajib melaporkan diri kepada atasan langsung dan bekerja kembali sebagaimana biasanya.

Demikian surat izin cuti tahunan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 18 Juli 2023

WALI KOTA MANADO,



ANDREI ANGOUW

Tembusan Yth. :

1. Wakil Wali Kota Manado
2. Sekretaris Daerah Kota Manado
3. Asisten Administrasi Umum Kota Manado
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado
5. Camat Singkil Kota Manado
6. Arsip.

Jl. Balai Kota Nomor 1 Manado
Telepon (0431) 863203 Faks. (0431) 863203. Email : bkdkotamanado@gmail.com